

BAB II TINJAUAN UMUM

A. KONSEP PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Setiap Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara Kreditur dan Debitur wajib dituangkan dalam suatu Perjanjian (akad) kredit secara tertulis.¹ Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan “*Suatu Perjanjian adalah sebuah perbuatan di mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.² Dalam Kamus Bahasa Indonesia Perjanjian adalah Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³

Perjanjian Kredit adalah Perjanjian yang bersifat pokok, artinya disini adalah bahwa Perjanjian Kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya Perjanjian.⁴ Contohnya Perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit Bank sedangkan Perjanjian (*accessoir*) adalah Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan Perjanjian pokok. contoh Perjanjian (*accessoir*) adalah

¹ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), Hlm.37.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta:Pustaka Mahardika, 2016), Hlm.297.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.458.

⁴ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.38.

Perjanjian Pembebanan Jaminan seperti Perjanjian Gadai, fidusia dan tanggungan.⁵

2. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian atau Kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berasal dari bahasa Arab *Al-Aqd* yang berarti Perikatan, Perjanjian dan Permufakatan, (*Al-Ittifaq*) dan transaksi⁶. Secara Terminologi Akad sebagai berikut:

- a. Menurut Syamsul Anwar, Akad adalah pertemuan ijab dan kabul. sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya⁷.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad adalah kesepakatan dalam suatu Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Hukum tertentu⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perjanjian atau Akad adalah kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

⁵ Muhammad Saleh, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Hlm.88.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm.72.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamala*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Hlm.68.

⁸ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹ menyatakan bahwa untuk syarat sahnya suatu Perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Hal Tertentu
- d. Sebab yang halal

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak dapat meminta agar Perjanjian dibatalkan. Apabila para pihak tidak ada yang keberatan, Perjanjian tetap dianggap sah. Sementara apabila syarat objektif tidak terpenuhi, Perjanjian itu batal demi Hukum.¹⁰

4. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut :

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan/objek Akad
- c. *Maudhu 'al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.¹¹
- d. Ijab Kabul (*Shigat Kontrak*) formulasi ijab kabul dalam suatu akad dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm.298.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.61.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm.46

Syarat-syarat akad sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.
 1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 2. Objek akad. Syarat dari objek akad yaitu:
 - a) Halal menurut Syara
 - b) Bermanfaat
 - c) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
 - d) Dapat diserahterimakan (benda dalam kekuasaan) ¹²
 3. Akad itu diizinkan oleh syara.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹³, Akad yang sah adalah adalah akad yang disepakati dalam Perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghir atau tipuan, dan ghulan atau penyamaran. Paksaan yang dapat menyebabkan batalnya Akad

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm.147.

¹³ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu :

- a. Kebebasan (al-Hurriyyah) Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu Perjanjian, baik tentang objek Perjanjian maupun syarat-syaratnya.¹⁴
- b. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah) Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dan yang lain.
- c. Keadilan (al-Adalah) Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi.
- d. Kerelaan (al-Ridha) dalam Hukum Islam, nilai-nilai Agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan Agama Islam.¹⁵
- e. Tertulis (al-Kitabah) Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Hlm.75.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Hlm.79.

6. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas di dalam Perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak dari masing-masing pihak. Asas-asas umum Hukum Perjanjian sebagai berikut:

- a. Asas Personalia merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.
- b. Asas Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Suatu Perjanjian sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari Perjanjian tersebut.¹⁶
- c. Asas kebebasan Berkontrak demikian Asas kebebasan berkontrak adalah Asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 1. Membuat atau tidak membuat Perjanjian
 2. Mengadakan Perjanjian dengan siapa pun
 3. Menentukan isi Perjanjian, Pelaksanaan dan persyaratannya
 4. Menentukan bentuk Perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹⁷
- c. Asas Kepribadian suatu Perjanjian hanya berlaku bagi yang mengadakan Perjanjian itu sendiri¹⁸. Artinya asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau mengadakan suatu Perjanjian hanya untuk kepentingan Perseorangan.

¹⁶ Deddy Ismatullah, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm.246.

¹⁷ Deddy Ismatullah, *Hukum Perdata*, Hlm.248.

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Hlm.47.

- d. Asas Itikad Baik Asas iktikad baik adalah Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan iktikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut. Ketentuan iktikad baik daitur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa Perjanjian harus dilaksanakan atas iktikad baik. Yaitu Perjanjian harus dilaksanakan dengan kejujuran dan tidak merugikan orang lain.¹⁹
- e. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) adalah asas Kepastian Hukum. kepastian ini trungkap dari kekuatan yang mengikat Perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁰

B. KONSEP PENJAMINAN

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah Suatu keyakinan Kreditur bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di Perjanjikan.²¹ Sedangkan Menurut M. Bahsan, Jaminan adalah segala sesuatu yang di terima Kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang dalam masyarakat.²² Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheidb atau Cautie* yang mencangkup secara umum cara-cara Kreditur menjamin dipenuhinya

¹⁹ Deddy Ismatullah, Hukum Perdata, Hlm.251.

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Hlm.47.

²¹ SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/28/02/1991

²² Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm.22.

tagihanya, di samping pertanggung jawab umum Debitur terhadap barang-barangnya.²³

Jaminan dikenal juga dengan nama Agunan. Istilah Agunan terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan²⁴ yang menyatakan “*Jaminan Tambahan yang diserahkan Debitur dalam rangka pemberian Fasilitas Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.*” Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan dari Agunan ini adalah mendapatkan fasilitas kredit sedangkan Jaminan ini di serahkan oleh debitur ke bank sesuai ketentuan bank.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jaminan di atur dalam Pasal 1131 yang menjelaskan²⁵. “*Segala Barang-Barang bergerak dan yang tak bergerak milik Debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi Penjaminan untuk Perikatan-Perikatan Perorangan debitur itu*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jaminan adalah Perjanjian antara Kreditur dan Debitur, dimana pihak Debitur meyakinkan pihak Kreditur bahwa pihak Debitur memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit

²³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Hlm.21.

²⁴ Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat, Hlm.259

2. Unsur-Unsur Hukum Jaminan

Unsur-unsur Jaminan sebagai berikut :

a. Adanya Kaidah Hukum, kaidah Hukum ini dapat dibedakan menjadi

2 (dua) macam yaitu,²⁶ :

- 1) Kaidah Hukum Jaminan Tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi.
- 2) Kaidah Hukum Jaminan tidak Tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

b. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan²⁷

- 1) Pemberi Jaminan adalah orang-orang atau badan Hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit, yang biasa disebut dengan debitur.
- 2) Penerima Jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah lembaga yang memberikan

²⁶ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.82.

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.7.

fasilitas kredit, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

c. Adanya Jaminan²⁸

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan imateril. Jaminan materil berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan bendak tidak bergerak. Jaminan imateril merupakan jaminan yang diluar kebendaan.

d. Adanya Fasilitas kredit²⁹

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh debitur dipercaya dapa memberikan dia fasilitas kredit atau pinjaman.

3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Asas-asas di dalam hukum jaminan memiliki 5 asas yaitu³⁰:

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu

²⁸ Muhammad Saleh, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Hlm.82.

²⁹ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Hlm.8.

³⁰ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Hlm.9.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian atau benda yang dijadikan jaminan menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang.
- d. Asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai
- e. Asas Horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah milik negara maupun tanah hak milik. Banggunanya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

4. Macam-Macam Penjaminan

Jaminan Kredit dapat dibedakan menjadi 2 macam menurut sifatnya yaitu Jaminan Umum dan Jaminan Khusus :

- a. Jaminan Umum adalah Jaminan yang diberikan bagi kepentingan debitur dan menyangkut semua harta debitur.³¹
- b. Adapun yang dimaksud Jaminan Khusus adalah Jaminan yang dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara Khusus, sebagai Jaminan atas pelunasan Kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku bagi untuk kreditur

³¹ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.84.

tertentu baik secara kebendaan maupun perseorangan³². Jaminan

Khusus ini dibedakan menjadi Jaminan menjadi 2 berupa :

- 1) Jaminan Materil yang bersifat Kebendaan (*Zekelijk*) yaitu adanya benda tertentu yang di Jaminkan.³³ Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat di pertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendannya dan dapat di alihkan. Jaminan kebendaan itu dapat berupa bergerak dan tidak bergerak, seperti di bawah ini:

Tabel 2.1

Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Benda bergerak	Benda tidak bergerak
Dapat dibebankan dengan lembaga hak Jaminan gadai dan fidusia, sebagai Jaminan utang.	Dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai Jaminan utang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hak Jaminan Gadai diberikan oleh Debitur kepada Kreditur atas suatu benda bergerak sebagai Jaminan atas utangnya³⁴ sedangkan Jaminan Fidusia yaitu pengalihan hak yang diberikan atas dasar kepercayaan.³⁵

Contohnya pengalihan hak kepemilikannya Debitur berdasarkan

³² Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.84.

³³ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.84.

³⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.33.

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.55.

adanya Perjanjian pokok (Perjanjian utang piutang) kepada Kreditur, akan tetapi menyerahkan hak-haknya saja secara *Yuridis* dan hanya dimiliki Kreditur secara kepercayaan saja (sebagai Jaminan utang Debitur).³⁶

Sedangkan Hipotek Kapal Laut suatu hak Kebendaan tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya.³⁷ Contohnya Kapal laut yang berukuran 20 m³ tetapi juga ada pembebanan hak atas tanah, hak atas tanah yang dapat di bebani Hipotek ini seperti hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Hak tanggungan itu ialah hak atas tanah, maksudnya disini hak secara Khusus apabila Debitur cidera Janji, maka pihak Kreditur berhak melelang tanah yang di jadikan Jaminan.

2) Jaminan Imateril yang bersifat Perorangan (*Personlijk*) yaitu Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, dapat di pertahankan oleh Debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan Debitur umumnya³⁸, maksudnya disini harta Jamin oleh seseorang lewat orang yang menjamin/lembaga Penjamin demi memenuhi Perjanjian yang bersangkutan. Jaminan Perorangan ini berupa³⁹ :

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.56.

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.195.

³⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Hlm.24.

³⁹ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.85.

- a) Penjaminan utang atau (*Borg*) orang lain yang dapat ditagih. Pemberian Jaminannya pihak ketiga secara perseorangan.
- b) Jaminan Perusahaan
- c) Perikatan tanggung-gung-menanggung
- d) Bank Garansi

Dapat disimpulkan bahwa *Borg* Pemberian Jaminannya pihak ketiga secara perseorangan, sedangkan Jaminan perusahaan pemberi Jaminannya badan usaha yang berbadan Hukum. Sedangkan Garansi bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang di Jamin wanprestasi.

5. Jaminan Kredit (Tambahan)

Jaminan untuk melindungi uang yang di kucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat di hindari. Pagar pengamanyang dibuat biasanya berupa Jaminan yang harus di siapkan oleh debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁰

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Hlm. 123.

6. Perjanjian Penjaminan

Perjanjian Jaminan merupakan Perjanjian Khusus yang di buat oleh kreditur dan debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian Hukum pengembalian Kredit atau terlaksanannya Perjanjian Pokok⁴¹.

Keberadaan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank adalah sangat Penting yaitu sebagai salah satu sarana perlindungan Hukum bagi keamanan Bank dalam mengatasi resiko, kredit macet dan agar terdapat suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjamannya.⁴²

Contoh Perjanjian pokoknya adalah Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Karena kreditur ingin mendapatkan perlindungan atas kredit yang diberikan kepada debitur maka kreditur meminta perlindungan kepada pihak ketiga yaitu Lembaga Penjaminan Kredit dalam mengatasi resiko yang akan timbul dari Pemberian kredit tersebut. Perjanjian antara Kreditur dan Pihak ketiga (lembaga penjaminan kredit) disebut sebagai Perjanjian Jaminan Kredit (tambahan) yang timbu dari perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit

7. Sifat Perjanjian Penjaminan

Perjanjian Jaminan merupakan Perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) yaitu keberadaan Perjanjian Jaminan tidak dapat dilepaskan

⁴¹ Muhammad Saleh, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Hlm.88.

⁴² Muhammad Saleh, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Hlm.38.

dari adanya Perjanjian Pokok atau juga dapat dikatakan sebagai Perjanjian buntut, karena Perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian yang timbul dan hapusnya tergantung kepada perjanjian pokoknya.⁴³

Hak Jaminan mempunyai sifat Jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebgaiian besar juga memberikan hak untuk didahulukan dalam pengambilan penunasan. Walaupun sebgaiian dari pada hak Jaminan merupakan hak kebendaan, tetapi sifat hak Jaminan disini lain seperti hak milik dan hak *opstal*. Yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati yaitu mempunyai sifat memberikan Jaminan. Karenanya disebut *zekerheidscrechen*, yang artinya memberikan rasa aman atau terjamin.⁴⁴ Jadi hak Jaminan memberika 2 (dua) keuntungan yaitu :

- a. Jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur.
- b. Hak lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur.

C. KONSEP PENJAMINAN DALAM ISLAM

Secara umum, jaminan dalam hukum Isalam dibagi menjadi dua : jaminan yang berubah orang (*Personal Guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dhaman* atau *Kafalah* sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *Rahn*

⁴³ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.88.

⁴⁴ Muhammad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Hlm.89.

1. Pengertian *Kafalah*

Pada asalnya *Kafalah* adalah padanan dari *dhaman* yang bearti jaminan. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).⁴⁵ Lembaga jaminan perorangan dalam BW dikenal dengan istilah *borgtoch* (penanggungan), sedangkan dalam jaminan syariah lembaga jaminan perorangan dikenal dengan nama *al-kafalah*, arti *al-kafalah* adalah tanggung jawab, jaminan atau garansi.

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁶ Dalam pengertian lain *Kafalah* juga bearti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Di dalam kamus istilah fiqh, *kafalah* diartikan sebagai menanggung atau penanggung terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2017, Hlm. 187.

⁴⁶ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta :UII Pers , 2017), Hlm. 115.

dalam menghadapi penagih (utang).⁴⁷ Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama Fikih, *Kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Pengertian kafalah menurut ulama fikih sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Miliki *al-kafalah* adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberian bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁴⁸
2. Menurut Mazhab Hambali *al-kafalah* adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.⁴⁹
3. Menurut mazhab syafi'i *al-Kafalah* akad yang menetapkan itizam hak yang tetap pada tanggungan (Beban) yang lain atau menghadirkanzat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkannya.
4. Menurut Mazhab Hanafi *al-Kafalah* menggabungkan zimah dengan zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda.

⁴⁷ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 115.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 188.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 188.

Konsep *al-kafalah* di kenal dengan nama *borgtoch* (penanggungan) yang diatur di dalam pasal 1820 BW⁵⁰, yang menyatakan “*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakalah orang ini sendiri tidak memenuhinya.*” Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-kafalah* adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar Hukum *kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT. Terbukti dengan firman-Nya

قَالُوا نَنْفِقُدْ صُوعًا الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“*Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja maka ia memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya*”. (Q.S Yusuf ayat 72).⁵¹

Dasar hukum *Kafalah* juga terdapat di Al-Sunnah dalam hal ini Rasulullah SAW. Bersabda :

العارية مؤداة والزعيم غارم رواه ابو داود والترمذي

“*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar*”. (Riwayat Abu Dawud)⁵²

Selain Al-Qur’an dan Al-Sunnah dasar hukum *Kafalah*

berupa ijma ulama. Para ulama mazhab membolehkan akad *kafalah*

in. Orang Islam pada masa *Nubuwwah* mempraktekan hal ini

⁵⁰ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 117.

⁵¹ Q.s Yusuf ayat 72, Al-Qur’an dan Teremahannya

⁵² Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 190.

bahkan sampai saat sekarang, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun. Kebolahan akad *kafalah* dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan *madharat* bagi orang-orang yang berhutang.⁵³

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad, rukun *kafalah* adalah ijab dari penjamin dan qabul dari pihak yang berpiutang, sedangkan persetujuan pihak berhutang adalah sebagai syarat *kafalah*.

Rukun dan Syarat *kafalah* sebagai berikut :

- a. *Dhamin, kafil*, atau *za'im* yaitu orang yang menjamin di mana ia di isyaratkan sudah baligh, berakal, tidak di cegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan di lakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Madmun Lah* yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lah* disebut juga dengan *ashil, makful lah, madmun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.⁵⁴

⁵³ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 118.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 191.

- c. Pihak yang dijamin (*makful anhu/madmun anhu*) yaitu orang yang di tuntutan atau yang berutang baik yang masih hidup atau sudah mati.⁵⁵
- d. *Madmum bih* atau *makful bih* adalah barang yang dijamin/utang, orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaanya, baik yang sudah tetap maupun akan tetap
- e. *Sighat* akad yaitu ijab dari penjamin.

4. Macam-Macam Kafalah

Secara garis besar *Kafalah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta.

- a. *Kafalah* dengan Jiwa dikenal dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-kafil, al-dhamin* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang dia tanggung kepada yang dia janjikan tanggungan (*makfullah*).⁵⁶ Penanggungan yang berhubungan dengan manusia itu menurut hukumnya yaitu boleh. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta.⁵⁷
- b. *Kafalah* dengan Harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *Kafil* dengan pembayaran

⁵⁵ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 118.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 191.

⁵⁷ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 121.

(pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* dengan harta dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) *Kafalah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain, dalam hadist salamah bin Aqwa bahwa Nabi SAW tidak mau menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudia Qathadah r.a berkata :

صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ

“sholatkanlah dia maka dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudia mensholatkannya.”⁵⁸

- 2) *Kafalah* dengan penyerahan benda yaitu kewajiban penyerahan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashil seperti dalam kasus ghasab. Namun bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.⁵⁹
- 3) *Kafalah* dengan aib maksudnya adalah bahwa barang yang didapati berupa harta yang terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 193.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Hlm. 194.

barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.⁶⁰

5. Pelaksanaan *Kafalah*

Al-Kafalah dilaksanakan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. *Munjaz (tanjiz)* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika seperti seseorang berkata “saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”. apabila akad penanggung terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akadutang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.⁶¹
- b. *Mu’allaq (ta’liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu seperti seseorang berkata “jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih A, maka aku yang akan membayarnya.⁶²
- c. *Mu’aqqat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu” menurut mazhab hanafi penanggungan seperti ini sah tetapi menurut mazhab syafi’i batal. Apabila akad berlangsung

⁶⁰ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 123.

⁶¹ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 125.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 195.

maka madmun lah boleh ditagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau kepada *madhmun'anhu* atau *makful'anhu* (yang berutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumur. ⁶³

D. KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

1. Kredit menurut Hukum Islam (Pembiayaan)

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank diartikan sebagai penyaluran dana kemasyarakatan. Pinjaman bank ini lebih dikenal dengan nama kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah.⁶⁴ Pinjaman bank ini lebih dikenal dengan nama Kredit bagi bank Konvensional (barat) dan Pembiayaan bagi bank Syariah (Islam).⁶⁵ Pengertian pembiayaan "*Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*"

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini bearti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar

⁶³ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hlm. 125.

⁶⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm.122.

⁶⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, Hlm.122.

langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. ⁶⁶

Pencatatan kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara kreditor dan debitur. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, bank harus mencatat dalam kewajiban komitmen. ⁶⁷

2. Jenis-Jenis Pembiayaan di Bank Syariah ⁶⁸

1. Al-musharakah

Yaitu pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil, merupakan akad kerja dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama.

2. Al-mudharabah

Yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, artinya akad modal kerja dimana bank syariah membiayai seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola.

3. Bai' al-murabahah

Yaitu kegiatan jual beli barang. Pembiayaan ini meliputi penentuan harga pokok ditambah keuntungan yang diharapkan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank.

4. Ijarah

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Hlm.113.

⁶⁷ Ismail, *Akutansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.199.

⁶⁸ Kasmir, *Kewirausahaan*, Hlm.131.

Yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang di sebut *ijarah wa iqtina*.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut⁶⁹:

a. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh dunia perbankan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak
2. Membuka kesempatan kerja
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
4. Menghemat devisa negara
5. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

⁶⁹ Ismail, *Akutansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Hlm.191.

E. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁷⁰UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Sedangkan menurut Peraturan menteri Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakya,⁷¹ Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau

⁷⁰ <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> Diakses pada Pukul 21:00 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

⁷¹ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf> Diakses pada Pukul 21:30 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup⁷²:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKMK
- d. Reformasi regulasi UMKMK

Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan⁷³:

- a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/ setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.

⁷² <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> Diakses pada Pukul 21:00 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

⁷³ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf> Diakses pada Pukul 21:30 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

b. diatas Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.

2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.⁷⁴

1. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.⁷⁵

Untuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat penjaminan di atur di dalam raturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas

⁷⁴ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf> Diakses pada Pukul 21:30 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

⁷⁵ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/permenko-11-tahun-2017-publish.pdf> Diakses pada Pukul 21:30 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Sebagai berikut ⁷⁶:

1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

⁷⁶<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/135~PMK.05~2008Per.htm> Diakses pada Pukul 21:34 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

3. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat ⁷⁷

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun.

- a. keputusan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 14 tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.⁷⁸
- b. Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 2015.

⁷⁷ <http://kur.ekon.go.id/landasan-hukum> Diakses pada Pukul 21:38 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

⁷⁸ <http://kur.ekon.go.id/upload/doc/Buku%20KUR%202018%20rev17012018.pdf> Diakses pada Pukul 21:38 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

- c. Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian republik indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai ; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
- e. Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian republik indonesia selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat.
- f. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, meliputi : PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo.

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR)⁷⁹

- a. Pemerintah sebagai berikut :

- 1. Kemenko Perekonomian

⁷⁹ <https://kur.ekon.go.id/pihak-pihak-terlibat-kur> Diakses pada Pukul 22:00 WIB pada Tanggal 19 Desember 2019

2. Kementerian Keuangan
 3. Kementerian Koperasi dan UKM
 4. Kementerian Perindustrian
 5. Kementerian Perdagangan
 6. Kementerian Tenaga Kerja
 7. Kementerian Pertanian
 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 9. Kementerian BUMN
 10. Kementerian Dalam Negeri
 11. Sekretaris Kabinet
 12. BNP2TKI
 13. BPKP
 14. Bappenas
- b. Pengawas dari Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut :
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁸⁰

2. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP). Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

c. Penjamin dari Kredit Usaha Rakyat

1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau
4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Barat
5. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan
6. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah
7. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta
8. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

⁸⁰ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> Diakses pada Pukul 18:35 WIB pada Tanggal 20 Desember 2019

⁸¹ <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp> Diakses pada Pukul 18:45 WIB pada Tanggal 20 Desember 2019

9. PT UAF Jaminan Kredit

10. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

d. Peyalut Kredit Usaha Rakyat ini diantaranya :

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BNI
4. Bank SinarMas
5. Bank BRI Syariah

5. Prosedur dan Syarat Kredit

Hampir semua bank menerapkan prosedur atau proses yang sama, hanya saja persyaratan yang ditetapkan sedikit berbeda antara bank satu dengan bank lainnya.

Secara umum prosedur dan proses pengajuan kredit pada suatu bank sebagai berikut ⁸²:

- a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani aplikasi (formuli) permohonan kredit.
- b. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan.
- c. Pihak bank akan memperelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya.

⁸² Kasmir, *Kewirausahaan*, Hlm.134.

- d. Apabila permohonan dirasakan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud dan tujuan memperoleh kredit.
- e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lapangan yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan kredit .
- f. Apabila hasil dokumen, hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan memenuhi syarat kredit, nasabah diminta datang ke bank untuk menandatangani akad kredit.
- g. Setelah akad kredit ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah.

Syarat untuk memperoleh di bagi menjadi 2 yaitu nasabah perseorangan dan nasabah badan usaha. Antara lain : ⁸³

1. Bukti diri yang masih berlaku/ KTP
2. Slip gaji asli
3. SK pengangkatan untuk karyawan
4. Surat nikah
5. Kartu keluarga
6. Jaminan lainnya, bila diperlukan untuk jumlah tertentu dan
7. Persyaratan tambahan lainnya.

Sementara itu, persyaratan untuk nasabah badan usaha sebagai berikut ⁸⁴:

⁸³ Kasmir, *Kewirausahaan*, Hlm.135.

1. Akte notaris badan usaha
2. Bukti diri pimpinan
3. NPWP
4. Izin-izin usaha
5. Riwayat singkat perusahaan
6. Kegiatan usaha selama tiga tahun terakhir yang ditunjukkan dalam laporan keuangan
7. Rencana keuangan dan pengembalian pinjaman dalam bentuk *cash flow*
8. Jaminan yang dapat diberikan
9. Persyaratan tambahan lainnya.

⁸⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Hlm.144.